

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI KASUS :Putusan
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)**

SKRIPSI

Oleh

Renjo Fluner Simanullang

2040050192



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI KASUS :Putusan
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univer-
sitas Kristen Indonesia**

Oleh

Renjo Fluner Simanullang

2040050192



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI MISIFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the Asia by 2030 in the field of Education, Research and Community service in the sector of law that is anticipatory to change and advance in science and technology in the era of Globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of Jurisprudence through scientific, interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of Globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan Akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
Organzing sustainable education and proffesion in the field of law.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Encouraging research and community service that can increase awareness og Rights, Legal awareness and the welfare of the Indonesian people.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan idan mplementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Building relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institution and ecclesiastical institution in the development and in the implementation of law and other fields of sciences.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renjo Fluner Simanullang
NIM : 2040050192
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* (Studi Kasus : Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 01 February, 2024

Renjo Fluner Simanullang
2040050192



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Renjo Fluner Simanullang
NIM : 2040050192
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum
Bagi *Justice Collaborator* (Studi Kasus :
Putusan
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 01 Februari, 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr. Annunanto hutanaean, SE., S.H., M.H.
(NIDN : 8986240022)


Dr. Mangisi Simanjuntak S.H., M.H.
(NIDN : 8804630017)

Ketua Program Studi


Dr. Rr. Ani Wijayati , S.H., M.Hum.
(NIDN : 0327046303)

Dekan,


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.,
(NIDN : 0302117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 01/02 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Renjo Simanullang
NIM : 2040050192
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum
Bagi *Justice Collaborator* (Studi Kasus : Putusan
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Armunanto hutahaean, SE., S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Mangisi Simanjuntak S.H., M.H.	Anggota	
3. Chris Anggi Natalia Berutu S.H., M.K.n.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
JUSTICE COLLABORATOR**

(STUDI KASUS : Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Renjo Simanullang
NIM : 2040050192
PROGRAM KEKHUSUSAN : Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 01 February, 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Arrunanto Hujahaeen, SE., S.H., M.H

(NIDN : 8986240022)


Dr. Mangisi Simanjuntak S.H., M.H.

(NIDN : 8804630017)

Anggota Penguji


Chris Anggi Natalia Berutu S.H., M.Kn.

(NIDN : 0123129201)



Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renjo Fluner Simanullang
NIM : 2040050192
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum
Bagi *Justice Collaborator* (Studi Kasus: Putusan
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta Pada Tanggal ,
01 February, 2024



Renjo Fluner Simanullang
2040050192

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* (Studi Kasus : Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *Justice Collaborator* dan memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum dan bagaimana kesaksian *justice collaborator* membantu mengungkap kasus dalam persidangan.

Selain itu, dalam hal ini penulis juga hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan *support* (dukungan) sejak awal hingga terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku rektor Universitas Kristen Indonesia,
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,
4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses perkuliahan. Kiranya kasih dan pengaturan tangan Tuhan selalu ada untuk Bapak Tomson Sekeluarga.

5. Ibu Dr. Rr Ani Wijayati selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Armunanto hutahaeen, SE., S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I penulis yang selalu senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Kiranya kasih dan pengurapan tangan Tuhan selalu ada untuk Bapak Armunanto Sekeluarga.
7. Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II penulis yang selalu senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Kiranya kasih dan pengurapan tangan Tuhan selalu ada untuk Bapak Mangisi Sekeluarga.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya bagi Bapak/Ibu Dosen yang selama ini memberikan pengajaran kepada penulis di setiap semesternya.
9. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
10. Kepada Kepada kedua orang tua , kaka, Abang, Adek yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segalanya, kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak, Mama, kaka, Abang dan Adek dimana pun kalian berada.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, terima kasih banyak untuk waktu yang cukup singkat ini. Kalian memberikan banyak memori indah untuk penulis selalu ingat sampai akhir hidup, kiranya Tuhan selalu memberkati kalian dimanapun berada. Penulis berharap, kalian dapat hidup lebih bahagia dimasa yang akan datang, sampai bertemu lagi diwaktu yang ditentukan Tuhan.
12. Kepada orang yang penulis sayang yang tidak bisa disebutkan, terima kasih untuk kehadirannya dalam hidup penulis. Semoga segala yang baik yang diberikan kepada penulis dapat diberikan kembali berlipat ganda oleh Tuhan.

DAFTAR ISI

VISI MISIFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA... i	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iv	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....v	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI vi	vi
HALAMAN PENGESAHAN vii	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR viii	viii
KATA PENGANTAR..... ix	ix
DAFTAR ISI..... xi	xi
ABSTRAK xiii	xiii
ABSTRACT.....xv	xv
BAB I PENDAHULUAN.....1	1
A. Latar belakang permasalahan..... 1	1
B. Rumusan Masalah6	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....6	6
D. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 7	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep7	7
F. Metode Penelitian 13	13
G. Rancangan Sistematika Penulisan.....15	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....17	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....17	17
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan22	22
C. Tinjauan Umum mengenai Justice Colaborator25	25
D Tinjauan Umum Mengenai Saksi.....30	30
E Tinjauan Umum mengenai Kedudukan, Tanggung-Jawab dan Kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan korban).....36	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PIDANA INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel..... 39	39

A. Tindak Pidana <i>Justice collaborator</i> dalam peraturan perUndang-undangan di Indonesia.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)	46
C. Kelemahan Regulasi Terhadap Perlindungan Bagi Seorang Justice Collaborator Di Indonesia	52

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA PUTUSAN NOMOR

798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	56
A. Pertimbangan yuridis Majelis Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.	56

BAB V PENUTUP.....72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....75

ABSTRAK

- A. Nama : Renjo Fluner Simanullang
- B. NIM : 2040050192
- C. Departemen : Hukum Pidana
- D. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel).
- E. Halaman : i-xvi 75 Halaman + Daftar Pustaka
- F. Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum
- G. Ringkasan isi :

Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi sorotan karena peran Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*. Sebagai *Justice Collaborator*, Richard Eliezer memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerja sama dalam mengungkapkan fakta-fakta terkait kasus pembunuhan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang mencari dan menganalisis jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan norma-norma hukum sistematika guna memuat aturan tentang perlindungan bagi *Justice Collaborator*.

Landasan hukum dan lembaga perlindungan memberikan jaminan bahwa kontribusi *Justice Collaborator* dihargai dan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa takut akan ancaman atau gangguan. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, masih ada kekurangan dalam hal penetapan seorang *Justice Collaborator* dalam kasus tertentu, seperti kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Richard Eliezer belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya aturan yang mengatur persyaratan secara tegas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sehingga perlindungan dan peran mereka dalam proses peradilan pidana masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Namun Putusan Pengadilan yang menetapkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer, menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan pertimbangan Hakim. Penetapan Terdakwa sebagai *justice collaborator* memberikan penghargaan atas kontribusinya, mencerminkan penghargaan terhadap kejujuran dan kerjasama. Meskipun hal ini tidak selalu sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya bertugas memutuskan suatu perkara secara normatif saja, melainkan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- H. Daftar Acuan : 22 buku + 4 peraturan perUndang-undangan + 10 Jurnal + 7 Website +1 putusan pengadilan
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Armunanto Hutahaean,S.E.,S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Dr.Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H

Jakarta, 17 Januari 2024

Penulis

Renjo Fluner Simanullang

ABSTRACT

- A. *Name* : *Renjo Fluner Simanullang*
- B. *Student ID Number* : *2040050192*
- C. *Department* : *Criminal Law*
- D. *Title* : *Juridical Analysis of Protection Law for Justice Collaborators Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.)*
- E. *Page(s)* : *i-xvi 75 Pages + Bibliography*
- F. *Keywords* : *Justice Collaborator, Legal Protection*
- G. *Summary of Contents* :

Justice Collaborator is one of the perpetrators of certain criminal acts, admits to the crime he committed is not the main perpetrator in the crime and provides testimony as a witness in the judicial process. The premeditated murder case involving Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat and Richard Eliezer Pudihang Lumiu was in the spotlight because of Richard Eliezer's role as Justice Collaborator. As Justice Collaborator, Richard Eliezer provided testimony as a witness who collaborated in revealing the facts related to the murder case.

The type of research used is library research which seeks and analyzes answers to problems raised based on systematic legal norms in order to contain rules regarding protection for Justice Collaborators.

Legal foundations and protective institutions provide assurance that Justice Collaborators' contributions are valued and that they can provide testimony without fear of threats or harassment. This protection is in line with the principles of human rights and justice in the Indonesian legal system.

However, there are still shortcomings in terms of determining a Justice Collaborator in certain cases, such as the premeditated murder case involving Richard Eliezer which has not been carried out optimally due to the lack of regulations that clearly regulate the requirements. This creates uncertainty in determining someone as a Justice Collaborator, so that their protection and role in the criminal justice process still requires further development.

However, the Court's decision which imposed a prison sentence of 1 year and 6 months on Richard Eliezer, shows a balance between justice and the judge's consideration. Determining the Defendant as a justice collaborator provides recognition for his contribution, reflects appreciation for honesty and cooperation. Although this is not always in accordance with what is argued by the public prosecutor. This shows that judges are not only

tasked with deciding a case normatively, but are also obliged to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society, as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 2009 concerning Judicial Power

G. *Reference List* : 22 books + 4 laws and regulations +
10 Journals + 7 Websites + 1 court
decision

H. *Supervisor I* : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H.,
M.H

Supervisor II : Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H

Jakarta, 17th January 2024

Writer

Renjo Fluner Simanullang

